



Sosialisasi Penguatan Kesadaran Masyarakat Terhadap Dampak Negatif Pernikahan Dini Dalam Perspektif Agama Hindu

¹⁾Ni Nengah Meistri Yanti, ²⁾Nengah Sukendri,
³⁾Ida Bagus Alit Arta Wiguna, ⁴⁾Ida Ayu Made Yuni Andari

^{1,2,3)} Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram

⁴⁾ Universitas Pendidikan Ganesha

Email Korespondensi: 1) ayu.yuni.andari@student.undiksha.ac.id



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

Keywords:

Socialization,
Public Awareness,
Early Marriage.

Abstract

Early marriage is a social phenomenon that is still prevalent in many parts of the world, including Indonesia, with significant negative impacts on the health, education, and psychosocial well-being of individuals and communities. From a Hindu perspective, early marriage is not considered ideal as it contradicts the teachings on the importance of studying at a young age (*brahmancari*) before entering the household stage (*grhasta*). The practice of early marriage is often influenced by tradition, social pressure, and economic conditions, and has adverse effects on physical and mental health, as well as inhibiting the moral and psychosocial development of adolescents. This research uses communication methods through socialization and interactive discussions in Oman Nyambu Hamlet to raise community awareness about the dangers of early marriage. The results showed that socialization and legal and religious counseling are essential to increase community knowledge about the negative impacts of early marriage. These activities involve education and interactive discussions that help the community, especially teenagers and parents, understand the importance of delaying marriage until they reach emotional and mental maturity. Efforts to strengthen this awareness are expected to reduce the number of early marriages and improve the quality of life of the community. Thus, strengthening public awareness of the negative impact of early marriage in the Hindu perspective must continue to be promoted through various education and counseling programs. Only with high awareness and a good understanding of the importance of the *brahmancari* period, people can prepare themselves properly for life.

Kata kunci:

Sosialisasi,
Kesadaran
Masyarakat,
Pernikahan Dini.

Abstrak

Pernikahan dini merupakan fenomena sosial yang masih marak terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia, dengan dampak negatif yang signifikan pada kesehatan, pendidikan, dan psikososial individu serta masyarakat. Dalam perspektif agama Hindu, pernikahan dini tidak dianggap ideal karena bertentangan dengan ajaran tentang pentingnya menuntut ilmu pada masa muda (brahmancari) sebelum memasuki tahap berumah tangga (grhasta). Praktik pernikahan dini sering dipengaruhi oleh tradisi, tekanan sosial, dan kondisi ekonomi, dan membawa dampak buruk pada kesehatan fisik dan mental, serta menghambat perkembangan moral dan psikososial remaja. Penelitian ini menggunakan metode komunikasi melalui sosialisasi dan diskusi interaktif di Dusun Oman Nyambu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya pernikahan dini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi dan penyuluhan hukum serta agama sangat penting untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang dampak negatif pernikahan dini. Kegiatan ini melibatkan pendidikan dan diskusi interaktif yang membantu masyarakat, khususnya remaja dan orang tua, memahami pentingnya menunda pernikahan hingga mencapai kematangan emosional dan mental. Upaya penguatan kesadaran ini diharapkan dapat mengurangi angka pernikahan dini dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan demikian, penguatan kesadaran masyarakat terhadap dampak negatif pernikahan dini dalam perspektif agama Hindu harus terus digalakkan melalui berbagai program pendidikan dan penyuluhan. Hanya dengan kesadaran yang tinggi dan pemahaman yang baik tentang pentingnya masa brahmancari, masyarakat dapat mempersiapkan diri dengan baik untuk menjalani kehidupan.

PENDAHULUAN

Pernikahan dini adalah fenomena sosial yang masih sering terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Praktik ini sering kali dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti tradisi, tekanan sosial, dan kondisi ekonomi. Di balik praktik ini, terdapat dampak negatif yang signifikan baik dari segi kesehatan, pendidikan, maupun psikososial, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kualitas hidup individu dan

masyarakat secara keseluruhan (Arianto, 2024; Handayani, 2017; Ilahi & Rabain, 2017; Syahrul Mustofa, 2019; Utami & Amin, 2023). Istilah keluarga berasal dari bahasa sansekerta “*kula*” dan “*varga*” *kula* berarti abdi hamba. *Varga* berarti jalinan, ikatan. Istilah *kula* dan *Varga* ini dirangkaikan sehingga menjadi *kulavarga* yang dapat berarti suatu jalinan atau ikatan pengabdian. Dari istilah *kulavarga* inilah mengalami sedikit perubahan bunyi keluarga yang dapat berarti; Keluarga adalah suatu jalinan pengabdian antara suami istri dan anak -anak (Arta & Sena, 2024; Gata et al., 2020; Kamariani et al., 2019). Menurut hukum Hindu sendiri perkawinan dini dikaitkan dengan jaran *catur asrama* yaitu empat tahapan yang harus di lalui manusia. *Catur asrama* terdiri dari dua kata yaitu Catur yang artinya Empat dan Asrama yaitu tahapan atau jenjang, jadi catur asrama artinya empat tahapan atau jenjang kehidupan yang harus di jalani untuk mencapai moksa. Agama Hindu memandang bahwa perkawinan anak usia dini tidak merupakan perkawinan yang ideal. Sebab pada masa muda adalah masa yang di haruskan menuntut ilmu pengetahuan (brahmancari). Sehingga perkawinan yang ideal menurut hukum Hindu yaitu setelah selesai menuntut ilmu dan selesai masa brahmancari. Sebab setelah itu seseorang dapat dikatakan sudah siap ke jenjang berikutnya yaitu *grhasta* atau berumah tangga (Devi & Putra, 2023; Mariantika & Suwendra, 2021; Sriyani & Pinasti, 2022; Subrata, 2019).

Pernikahan Dini menurut WHO, pernikahan dini adalah pernikahan yang di lakukan oleh pasangan atau salah satu pasangan masih di kategorikan anak-anak atau remaja yang masih berusia 19 tahun. Menurut UNICEF menyatakan bahwa pernikahan dini Nadalah pernikahan yang di laksanakan secara resmi maupun tidak resmi yang di lakukan sebelum usia 18 tahun. Pada dasarnya pasal 2 UU perkawinan mengatur bahwa perkawinan adalah SAH apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Kemudian setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut UU RI Nomor 16 Tahun 2019 mengatakan bahwa pernikahan hanya di izinkan jika pihak pria sudah berusia 19 tahun dan pihak wanita juga berusia 19 tahun. Pasal 81 ayat 2 UU Nomor 23 tahun 2002, Anak adalah Seseorang yang belum berusia 18 tahun dikategorikan sebagai anak-anak, juga termasuk anak yang masih dalam kandungan, apabila melangsungkan pernikahan jelas di katakana pernikahan di bawah umur. Remaja adalah anak yang ada pada masa peralihan antara anak-anak remaja menuju dewasa, di mana anak-anak mengalami perubahan- perubahan cepat di segala bidang. Mereka bukan lagi anak-anak baik bentuk badan, sikap dan cara berpikir serta bertindak, namun bukan pula orang dewasa yang telah matang, sedangkan menurut WHO batasan umur remaja adalah 12 sampai 24 tahun sedangkan menurut

menteri kesehatan RI tahun 2010, batas usia remaja adalah antara 10 sampai 19 tahun dan belum kawin.

Dalam perspektif agama Hindu, pernikahan bukan hanya merupakan ikatan antara dua individu, tetapi juga merupakan bagian penting dari siklus kehidupan yang harus dijalani dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Agama Hindu menekankan pentingnya kesucian dan keutuhan dalam pernikahan, yang seharusnya dilandasi oleh kematangan emosional dan mental kedua belah pihak. Oleh karena itu, pernikahan dini yang dilakukan tanpa persiapan yang matang seringkali bertentangan dengan ajaran Hindu, yang menekankan pada pentingnya *dharma* (kewajiban) dan *karma* (tindakan) yang baik dalam setiap aspek kehidupan, termasuk pernikahan (Akbar & Iqbal, 2023; BA Rukiyanto, 2021; Gunawijaya, 2020; Purnamasari et al., 2019; Putra et al., 2023; Suamba, 2015). Penguatan kesadaran masyarakat terhadap dampak negatif pernikahan dini menjadi sangat penting dalam konteks ini. Melalui pendidikan, penyuluhan, dan kampanye kesadaran, masyarakat dapat diberdayakan untuk memahami konsekuensi jangka panjang dari pernikahan dini dan pentingnya menjalani kehidupan pernikahan sesuai dengan ajaran agama Hindu. Upaya ini diharapkan tidak hanya dapat mengurangi angka pernikahan dini, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

Ketika remaja dihadapkan pada permasalahan maka cenderung kesulitan dalam mengatasinya sendiri, oleh sebab itu banyak remaja yang menyimpulkan bahwa penyelesaian atau jalan keluar tidak selalu sesuai dengan harapan dan cara yang telah di rencanakan. Dari sisi psikosial remaja cenderung mulai memisahkan diri dari orang tua dan memperluas hubungan dengan teman sebayanya sedangkan dari sisi perkembangan moral, remaja dalam lingkungan harus tetap bersikap dan berperilaku sesuai dengan norma dan peraturan yang di yakini hal ini juga menyebabkan remaja melanggar peraturan dan nilai yang berlaku seperti minum-minuman beralkohol, tawuran, hubungan seks di luar nikah dan sebagainya. Artikel ini akan membahas lebih dalam mengenai dampak negatif pernikahan dini dari berbagai perspektif, dengan fokus khusus pada sudut pandang agama Hindu. Selain itu, akan dibahas juga strategi dan upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai isu ini, dengan tujuan akhir untuk menciptakan masyarakat yang lebih sehat dan sejahtera.

METODE

Adapun metode dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat di Dusun Oman Nyambu ini menggunakan metode komunikasi. Metode yang digunakan untuk menyampaikan materi penyuluhan hukum ini

bersifat informatif namun dikemas dengan menarik dan tetap mengasah kognitif. Pendekatan yang digunakan dalam Pengabdian Kepada Masyarakat ini melalui sosialisasi dan diskusi. Sosialisasi digunakan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai tema yang diusung. Diskusi dilakukan dengan tanya jawab, berbagi pengalaman serta mencari berbagai permasalahan yang kemudian didiskusikan atau pun dijawab oleh narasumber pemecahannya. Langkah-langkah kegiatan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan melalui tiga tahapan yaitu Tahap persiapan, yang terdiri dari Pra-survei untuk mengidentifikasi permasalahan yang dialami oleh masyarakat berkaitan dengan urgensi perjanjian tertulis dalam perjanjian kerja bersama, kemudian pembentukan tim, penyusunan proposal, koordinasi tim dengan masyarakat serta persiapan teknis pelaksanaan program. Tahap pelaksanaan, yang dilaksanakan di lokasi KKN dengan kegiatan sosialisasi mengenai urgensi meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pernikahan dini serta diskusi berupa tanya jawab mengenai urgensi pernikahan dini. Tahap Implementasi yaitu dengan membandingkan pengetahuan masyarakat mengenai urgensi pernikahan dini dan bagaimana penanggulangannya sehingga dapat diketahui bahwa kesadaran hukum masyarakat telah meningkat.

Dalam hal ini penulis mensosialisasikan bagaimana pentingnya Kegiatan diawali dengan mencari sumber-sumber data atau informasi tentang adanya pernikahan dini pada Masyarakat didesa setempat dan dilanjutkan dengan melakukan penyuluhan atau sosialisasi terhadap masyarakat. Pelaksanaan program kerja ini penulis menempatkan sasaran atau subjek terhadap Masyarakat setempat terutama di kalangan remaja yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat khususnya di kalangan remaja serta bagaimana penyelesaian apabila terjadinya masalah pada pernikahan dini, mengingat pernikahan bukan saja menyatukan kedua insan tetapi juga menyatukan kedua keluarga.


Tahap Pelaksanaan

Tahap pertama yaitu penyampaian materi, materi disampaikan secara langsung oleh penulis terhadap sasaran yang dituju terutama remaja maupun orang tua di dusun Oman Nyambu, yang memuat beberapa hal-hal penting Mengenai pentingnya kesadaran terhadap pernikahan dini pada Masyarakat sampai dengan penyelesaian dari dampak yang di timbulkan akibat pernikahan dini. Di sini penulis juga menyampaikan pentingnya peran orang tua dalam menjaga putra putrinya dalam sebuah lingkungan yang di tempatinya. Salah satu faktor yang memungkinkan pernikahan dini terjadi karena kurangnya paham

seorang anak tentang cara menyelesaikan masalah yang mereka hadapi di lingkungannya, hal ini dikarenakan masa remaja adalah masa di mana remaja sedang mencari jati dirinya yang membuat terkadang mereka susah memutuskan hal yang benar untuk ke depannya, oleh sebab itu pelaksanaan penyampaian materi secara langsung ini tak hanya di tunjukan untuk kaum remaja saja melainkan untuk orang tua di dusun Oman Nyambu. Maka untuk mencegah terjadinya pernikahan dini pada masyarakat perlu adanya sosialisasi dengan tujuan antara lain:

- a. Pentingnya penyuluhan atau sosialisasi hukum tentang pernikahan dini, kurangnya informasi mengenai bahaya pernikahan dini sehingga mengakibatkan masalah terhadap kesehatan mental maupun fisik salah satu pasangannya.
- b. 2. Memberitahu kepada masyarakat dusun Oman Nyambu agar lebih paham akan pentingnya pernikahan dini, tujuan dilakukannya penyuluhan ini ialah menjadi dasar penyelesaian jika muncul persoalan pada kemudian hari supaya para pihak terlindungi, menerima kepastian hukum, serta keadilan.

Tahap kedua adalah sesi diskusi/tanya jawab di mana dalam kegiatan ini adanya proses diskusi/tanya jawab mengenai materi yang telah dijelaskan oleh penulis dan dalam hal ini. Permasalahan pada laporan ini berkaitan dengan sosialisasi yang pertama mengenai pentingnya penguatan kesadaran masyarakat terhadap dampak negatif pernikahan dini di dusun Oman Nyambu yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang bahaya yang biasa terjadi saat seorang anak melakukan pernikahan dini. Sosialisasi dalam masyarakat ini khususnya di desa Oman Nyambu ditempuh agar menambah wawasan masyarakat di Dusun Oman Nyambu. Permasalahan pada laporan ini berkaitan dengan sosialisasi yang pertama mengenai apa saja dampak negatif yang timbul dari pernikahan dini maupun pandangan pernikahan dini menurut perspektif Hindu diharapkan bisa memahami materi yang telah diberikan.



Gambar 1. Diagram Alur Metode Penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam ajaran Hindu terdapat konsep *Catur Asrama* yaitu empat tahapan kehidupan yang harus dilalui oleh manusia. *Catur Asrama* terdiri atas dua kata yakni *Catur* yang berarti empat dan *Asrama* berarti tahapan atau jenjang. Jadi *Catur Asrama* artinya empat jenjang kehidupan yang harus dijalani untuk mencapai *moksa*. Dalam *catur asrama* masa *grahasta* harus melalui tahap *brahmancari* terlebih dahulu. Di mana setelah masa itu, seseorang telah memiliki bekal ilmu pengetahuan yang akan memberikan karakter bijaksana dan pola pikir yang siap menghadapi segala bentuk permasalahan yang akan datang. Agama Hindu memandang bahwa perkawinan anak usia dini tidak merupakan perkawinan yang ideal. Sebab pada usia remaja atau muda adalah masa yang diharuskan menuntut ilmu pengetahuan (*brahmacari*). Sehingga agama Hindu meyakinkan bahwa masa yang baik untuk menikah adalah di mana seorang anak harus melewati masa *brahmancari* karena melangsungkan sebuah perkawinan hendaknya siap secara usia dan mental. Dalam masa ini yang menjadi titik utama tujuannya mencari *Artha* dan memenuhi *Kama*.

Kama merupakan suatu keinginan, keinginan untuk memiliki keturunan, keinginan untuk hidup bahagia serta keinginan untuk mencapai tujuan. Pada masa merupakan masa bagi orang untuk bekerja untuk mencari *Artha* untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mencapai *kama* tersebut. Karena pada masa ini manusia sedang kuat dan bisa bekerja dengan cepat. Seperti dalam Sloka *Sarasamuscaya* 27 dikatakan:

“Karena perilaku seseorang hendaknya gunakan sebaik-baiknya pada masa muda, selagi badan sedang kuatnya, hendaklah dipergunakan untuk usaha menuntut dharma, artha dan ilmu pengetahuan, sebab tidak sama kekuatan orang tua dengan kekuatan anak muda, contohnya ialah seperti ilalang yang telah tua itu menjadi rebah, dan ujungnya tidak tajam lagi.

Dalam hukum Hindu perkawinan tidak hanya sebatas meneruskan keturunan, namun ada tanggung jawab yang harus dijalankan setelah berkeluarga yaitu *dharma* agama atau *yadnya*. Sehingga perkawinan usia dini dipandang belum siap secara jasmani dan rohani untuk menjalankan hal tersebut.

Kata keluarga artinya pengabdian terjalin sedangkan rumah tangga adalah rumah tempat menata agar mampu mendaki ke arah tujuan. Wiana (1997: 45) Tentang kehidupan berkeluarga (*grehasta asrama*), menurut Hindu adalah masa yang amat penting dalam membangun serta membina rumah tangga. Hal ini dijelaskan dalam kitab *Manawa Dharma Sastra*, Bab VI, sloka 89 sebagai berikut:

“Sarwesamapi caitesam weda smriti widhanatah. Grehasta vcyate cresthah sa strinetan bibhartihi”

terjemahannya; Dan sesuai dengan ketentuan - ketentuan dari *weda* dan *smerti* kepala rumah tangga dinyatakan sebagai paling di atas dari semua yang lainnya itu Karena tahapan ini menunjang ketiga tahapan lainnya. Berdasarkan pernyataan *sloka* di atas, di antara keempat tingkatan tersebut, masa kehidupan keluarga dinyatakan sebagai masa yang amat penting dan utama dibandingkan dengan fase-fase kehidupan yang lainnya (*brahmacari*, *amanprastha* dan *biksuka*) hal yang paling mendasar dapat dilihat pada masa ini adalah berupa kesempatan untuk memperoleh anak sebagai sumber potensi untuk melanjutkan keturunan (*Santana*) dan untuk melaksanakan *panca yadnya* (*Sudarsana*).



Gambar 1. Sosialisasi pada remaja dusun Oman Nyambu.

Pada umumnya pernikahan terjadi selain saling melengkapi sesama pasangannya tujuan lain dari menikah untuk memiliki keturunan

dan menciptakan kebahagiaan meski sering adanya lika-liku dalam berumah tangga, namun berbagai tantangan yang ada itu bisa semakin memperkuat pernikahan bila sesama masing-masing pasangan saling mencintai dan berusaha saling memahami satu sama lain tetapi hal ini sangat susah terjadi jika pasangan yang menikah masih di bawah umur, mereka cenderung berpikir labil dan susah menemukan solusi saat terjadi menurut UU nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mulai berlaku setelah di undangkan Plt Menkumham Tjahjo Kumolo pada tanggal 15 Oktober di Jakarta menyatakan bahwa pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Apabila masih di bawah umur tersebut, maka dinamakan pernikahan dini.



Gambar 2. Sosialisasi Pernikahan dini dusun Oman Nyambu.

Studi menyebutkan, suami istri yang tahun berisiko mengidap masalah kesehatan mental hingga 41 persen. Ini termasuk gangguan kecemasan, depresi, trauma psikologis seperti PTSD, dan gangguan di asosiatif, misalnya kepribadian ganda. Selain itu, Organisasi Dana Anak Perserikatan Bangsa (UNICEF) juga menyebutkan, remaja sebenarnya belum memiliki kemampuan untuk mengendalikan emosi dan mengambil keputusan dengan bijak. Sebab, mereka masih membutuhkan arahan dari orang tua. Adapun berbagai dampak negatif yang dapat terjadi setelah pernikahan dini antara lain :

1. Kesehatan

Menurut Kementerian Kesehatan RI, masalah-masalah yang mungkin terjadi selama kehamilan yaitu terjadinya perdarahan waktu

hamil, Bengkak di kaki, tangan, atau wajah disertai sakit kepala dan atau kejang, Demam atau panas tinggi lebih dari 2 hari, Keluar cairan ketuban sebelum tiba saat melahirkan, Muntah terus menerus dan tidak nafsu makan, Berat badan yang tidak naik pada *trimester* 2-3, Bayi di kandungan. Tidak hanya itu, Masalah mental juga bisa muncul karena wanita yang mengalami keguguran. Ini karena tubuh yang masih belum optimal untuk hamil dan melahirkan pada usia belia, sehingga keguguran pun sangat rentan terjadi.

Menurut Kementerian Kesehatan RI, masalah-masalah yang mungkin terjadi selama kehamilan yaitu terjadinya perdarahan waktu hamil, Bengkak di kaki, tangan, atau wajah disertai sakit kepala dan atau kejang, Demam atau panas tinggi lebih dari 2 hari, Keluar cairan ketuban sebelum tiba saat melahirkan, Muntah terus menerus dan tidak nafsu makan, Berat badan yang tidak naik pada *trimester* 2-3, Bayi di kandungan. Wanita berusia kurang dari 20 tahun sangat rentan mengalami *obstetric fistula*. *Obstetric fistula* ini dapat terjadi pula akibat hubungan seksual di usia dini. Pernikahan dini pada anak berhubungan erat dengan fertilitas yang tinggi, kehamilan dengan jarak yang singkat, juga terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan. Mudanya usia saat melakukan hubungan seksual pertama kali juga meningkatkan risiko penyakit menular seksual dan penularan infeksi HIV. Banyak remaja yang menikah dini berhenti sekolah saat mereka terikat dalam lembaga pernikahan, mereka seringkali tidak memahami dasar kesehatan reproduksi, termasuk di dalamnya risiko terkena infeksi HIV (Pediatri 2009).

2. Psikologis

Menurut Basri dalam bukunya yang berjudul merawat cinta kasih mengatakan secara fisik biologis yang normal seorang pemuda atau pemudi telah mampu mendapatkan keturunan, tetapi dari segi psikologis remaja masih sangat hijau dan kurang mampu mengendalikan bahtera rumah tangga di samudra kehidupan. Berapa banyak keluarga dan perkawinan terpaksa mengalami nasib yang kurang beruntung dan bahkan tidak berlangsung lama karena usia terlalu muda dari para pelakunya, baik salah satu atau keduanya (Basri, 1996:76). Dari segi psikologis, wajar bila banyak yang merasa khawatir bahwa pernikahan dini akan menghambat studi dan rentan konflik yang berujung perceraian, karena kurang kesiapan mental kedua pasangan yang belum dewasa. Kecemasan dalam menghadapi masalah - masalah yang timbul dalam keluarga membuat pasangan remaja mudah mengalami goncangan jiwa yang dapat Mengakibatkan stres dan depresi, bila keadaan ini tidak mendapatkan perhatian dan penanganan dengan baik akan terjadi

goncangan jiwa yang lebih berat lagi bahkan bisa menjadi gila (Dariyo, 1999).

3. Lingkungan

Dalam masyarakat yang pola hubungannya bersifat tradisional, pernikahan dipersepsikan sebagai suatu “keharusan sosial” yang merupakan bagian dari warisan tradisi dan dianggap sakral. Cara pandang tradisional terhadap perkawinan sebagai kewajiban sosial, tampaknya memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap fenomena pernikahan dini yang terjadi di Indonesia khususnya pada masyarakat yang tinggal di desa selain itu faktor lingkungan lainnya juga langsung berdampak pada anaknya misalnya seperti Banyaknya teman sekolah di daerah tempat tinggalnya yang melakukan pernikahan usia muda. Selain pengaruh teman, pernikahan usia muda juga di dukung oleh lokasi lingkungan sekitar yang terdapat banyak tempat sepi atau bebas yang dapat memberikan kesempatan untuk remaja berbuat zina.

4. *Bullying*

Satu faktor dari muncul *Bullying* adalah orang tua. Anak Ketika pertama kali lahir di dalam keluarga dengan orang tua dan saudara. Orang tua adalah *figure* yang pertama kali ditemui oleh anak. Orang tua diharapkan dapat menjadi model pemberi contoh yang bagi anak-anak. Orang tua menjadi faktor utama dalam pendidikan anak. Karena orang tua adalah *figure* yang paling banyak berinteraksi dengan anak dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini akan dipaparkan pemahaman mengenai orang tua. Beberapa ahli mengemukakan pendapat mereka mengenai orang tua. Orang tua adalah orang yang diberikan amanat untuk mendidik anak dengan penuh tanggung jawab dan kasih sayang, Orang tua memegang peranan penting dalam perkembangan dan kemajuan anak (Ahmad, 2009).

Selain itu Bentuk *bullying* dibedakan menjadi *direct bullying* berupa fisik dan verbal terhadap korban, dan *indirect bullying* berupa ancaman atau pemberitaan bohong melalui media sosial atau teknologi interaktif yang bertujuan memermalukan korban dan menekan psikis korban. Karakteristik dari korban *bullying* adalah anak dengan *self esteem* yang rendah dimana anak mudah merasa cemas, panik dan gugup ketika menghadapi suatu situasi, anak dengan kondisi tubuh yang berbeda dengan anak sebaya lain seperti bertubuh kecil atau bertubuh lebih tinggi. Sedangkan karakteristik pelaku *bullying* adalah anak dengan perilaku agresif (mudah marah, mudah tersinggung), memiliki toleransi yang rendah terhadap frustrasi dan sering berprasangka buruk kepada

orang lain serta keinginan yang tinggi untuk yang rendah terhadap orang mendominasi orang lain dan memiliki empati lain.

SIMPULAN

Pernikahan dini merupakan fenomena sosial yang masih marak terjadi, dengan dampak negatif yang signifikan pada kesehatan, pendidikan, dan aspek psikososial individu serta masyarakat. Dalam perspektif agama Hindu, pernikahan dini tidak dianggap ideal karena bertentangan dengan ajaran tentang pentingnya menuntut ilmu pada masa muda (brahmancari) sebelum memasuki tahap berumah tangga (grhasta). Pernikahan dini tidak hanya melanggar norma hukum yang berlaku, tetapi juga membahayakan kesehatan fisik dan mental serta menghambat perkembangan moral dan psikososial remaja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi dan penyuluhan hukum serta agama sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif pernikahan dini. Sosialisasi yang melibatkan pendidikan dan diskusi interaktif dapat membantu masyarakat, khususnya remaja dan orang tua, memahami pentingnya menunda pernikahan hingga mencapai kematangan emosional dan mental. Upaya penguatan kesadaran ini diharapkan dapat mengurangi angka pernikahan dini dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan demikian, penguatan kesadaran masyarakat terhadap dampak negatif pernikahan dini dalam perspektif agama Hindu harus terus digalakkan melalui berbagai program pendidikan dan penyuluhan. Hanya dengan kesadaran yang tinggi dan pemahaman yang baik tentang pentingnya masa brahmancari, masyarakat dapat mempersiapkan diri dengan baik untuk menjalani kehidupan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, I., & Iqbal, A. (2023). TINJAUAN TEOLOGIS DALAM RITUAL PERNIKAHAN AGAMA HINDU DI PURA GIRI INDRA LOKHA KOTA JAMBI. *Sanak: Jurnal Studi Agama-Agama*, 1(2).
- Arianto, T. (2024). *Realitas budaya masyarakat urban*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Arta, I. K. K., & Sena, I. G. A. W. (2024). Kepastian Hukum Terhadap Perkawinan Adat Di Bali Yang Dilaksanakan Secara Virtual Perspektif Hukum Nasional. *Kertha Widya*, 11(2), 13–30.
- BA Rukiyanto, S. J. (2021). *Pendidikan Religiusitas Untuk Perguruan Tinggi*. Sanata Dharma University Press.
- Devi, K. S., & Putra, I. W. S. (2023). Mengembangkan Pemahaman Etika Melalui Ajaran Brahmancari Asrama Di Panti Asuhan Ananda Seva Dharma. *SWARA WIDYA: Jurnal Agama Hindu*, 3(2).
- Gata, I. W., Sudika, I. W., Purnomo, M. B. A., Widyani, N., & Yhani, P. C. C. (2020). *Dekonstruksi dan Rekonstruksi Fenomena 'Nitip Raga' pada Sejumlah Keluarga Hindu di Jawa Timur*. Nilacakra.
- Gunawijaya, I. W. T. (2020). Teologi Seks dalam Penciptaan Keturunan Suputra. *Genta Hredaya: Media Informasi Ilmiah Jurusan Brahma Widya STAHN Mpu Kuturan Singaraja*, 3(2).
- Handayani, T. S. (2017). *Konsep dan teknik penelitian gender*. UMMPress.

- Ilahi, K., & Rabain, J. (2017). *Konversi agama (Kajian Teoritis dan Empiris terhadap Fenomena, Faktor, dan Dampak Sosial di Minangkabau)*. Kalimetro Inteligencia Media.
- Kamariani, N. K., Kantriani, N. K., & Januariawan, I. G. (2019). DAMPAK TERHADAP ANAK DALAM PERKAWINAN PADA GELAHANG DI DESA PAKRAMAN TANGGAHAN PEKEN, DESA SULAHAN, KECAMATAN SUSUT, KABUPATEN BANGLI. *VYAVAHARA DUTA*, 14(2), 42-47.
- Mariantika, N. P., & Suwendra, I. W. (2021). Gaya Pacaran Anak-Anak Sekolah Dasar Dalam Perspektif Pendidikan Agama Hindu. *Cetta: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4(4), 715-735.
- Purnamasari, P. D., Aprianti, N. G. N., Rini, N. L. W., Laksana, K. W. D., Widiantera, P. N. S., & Astuti, D. P. M. (2019). Pengaruh Konsep Tri Hita Karana Terhadap Praktek Akuntansi (Pengelolaan Aset) Di Desa Tenganan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 9(1).
- Putra, I. B. S., Wardhani, I. A. S. K., & Surpi, N. K. (2023). Hukum Dan Dharma Dalam Parāśara Dharmaśāstra Kajian Filsafat Hukum Hindu Metode Interpretasi Veda Śri Aurobindo. *Vidya Darsan: Jurnal Mahasiswa Filsafat Hindu*, 3(2), 96-106.
- Sriyani, N. L., & Pinasti, V. I. S. (2022). SANKSI ADAT KARANG MEMADU SEBAGAI UPAYA ANTISIPASI PERKAWINAN POLIGAMI DI DESA ADAT PENGLIPURAN, KECAMATAN BANGLI, KABUPATEN BANGLI, PROVINSI BALI. *Dimensia: Jurnal Kajian Sosiologi*, 11(2), 32-74.
- Suamba, I. B. P. (2015). *Perkawinan Sesama jenis dalam Pandangan Hindu: Refleksi Pemikiran*.
- Subrata, I. N. (2019). Ajaran catur asrama persepektif konsepsi hidup untuk mencapai tujuan hidup. *Sphatika: Jurnal Teologi*, 10(1), 72-81.
- Syahrul Mustofa, S. H. (2019). *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*. Guepedia.
- Utami, A. N. F., & Amin, A. (2023). Kerjasama NGO Pada Program Pemerintah Dalam Mengurangi Angka Pernikahan Usia Anak Di Kabupaten Mamuju. *Journal of Government and Politics (JGOP)*, 5(1), 69-93.